



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006
RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Komplek DKT/ Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 182/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,081 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri)
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri),
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
 - 1 (satu) buah pirek kaca,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam silicon merah,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm



dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **IRWAN Bin KUDUS IMRON**.

4. Menetapkan agar terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** bersama-sama dengan saksi **IRWAN Bin KUDUS IMRON** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu dan pil ekstasi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi IRWAN (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu terdakwa mengajak saksi IRWAN untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membeli menggunakan uang milik terdakwa terlebih dahulu, lalu setelah terdakwa dan saksi IRWAN sepakat, kemudian sekira jam 17.30 Wib

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelphon RIAN (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis shabu dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib RIAN datang kerumah terdakwa dengan membawa dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000, (sertus ribu rupiah) kepada RIAN, yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi IRWAN dan RIAN mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu bersama secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan alat hisap shabu (bong), lalu setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan shabu tersebut RIAN menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink bentuk burung hantu kepada terdakwa dan saksi IRWAN untuk dijual, lalu setelah 2 (paket) shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya RIAN langsung pergi dari rumah terdakwa, sedangkan 2 (paket) shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi milik RIAN tersebut terdakwa simpan disamping lemari didalam kamar terdakwa, dimana tidak beberapa lama kemudian ketika terdakwa dan saksi IRWAN masih berada didalam rumah terdakwa, lalu sekira jam 22.30 Wib tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIANSYAH dan saksi DINDA langsung menggerebek rumah terdakwa dengan cara masuk melalui pintu depan rumah terdakwa yang membuat terdakwa dan saksi IRWAN terkejut dan ketakutan, dimana akhirnya saksi JEPRIANSYAH berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar sedangkan saksi HARIANSYAH berhasil mengamankan saksi IRWAN yang berada diruang tamu, kemudian Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MZ. ARIFAN, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang masih terdapat sisa pembakaran shabu yang terletak diatas rak piring dapur, dan juga ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening serta 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda (pink) bentuk burung hantu yang tergeletak dilantai samping lemari didalam kamar, dimana ketika diinterogasi baik terdakwa maupun saksi IRWAN mengakui jika 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut adalah milik RIAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan saksi IRWAN

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran shabu adalah milik terdakwa yang baru saja digunakan oleh terdakwa dan saksi IRWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa dan saksi IRWAN dalam membeli ataupun menerima narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi IRWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1640 / NNF / 2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir **tablet warna pink bentuk burung hantu** dengan tebal 0,503 cm dan berat netto **0,284 gram** (BB-1),
2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,095 gram** (BB-2),
3. 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,004 gram** (BB-3),

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI).

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran**



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

2. BB-2 dan BB-3 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,**

Sisa Barang Bukti :

1. BB-1 **Pecahan tablet MDMA** warna pink bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram,**
2. BB-2 **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **0,081 gram,**
3. BB-3 1 (satu) buah pirek kaca,

Kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** bersama-sama dengan saksi **IRWAN Bin KUDUS IMRON** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 17.00 Wib Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah terdakwa yang berada di Jl.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 22.00 Wib Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kembali mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah terdakwa akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dimana berdasarkan informasi/laporan tersebut beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIANSYAH dan saksi DINDA langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan, dimana setibanya didepan di rumah terdakwa sekira jam 22.30 Wib Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih sempat beberapa menit melakukan pengintaian terhadap keberadaan terdakwa didalam rumahnya, yang selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih langsung menggerebek rumah terdakwa dengan cara masuk melalui pintu depan rumah terdakwa, dimana ketika sudah berada didalam rumah didapati terdakwa bersama dengan saksi IRWAN (berkas perkara terpisah) dengan gelagat yang ketakutan, dimana akhirnya saksi JEPRIANSYAH berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar sedangkan saksi HARIANSYAH berhasil mengamankan saksi IRWAN yang berada diruang tamu, kemudian Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MZ. ARIFAN, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang masih terdapat sisa pembakaran shabu yang terletak diatas rak piring didapur, dan juga ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening serta 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda (pink) bentuk burung hantu yang tergeletak dilantai samping lemari didalam kamar, dimana ketika diinterogasi baik terdakwa maupun saksi IRWAN mengakui jika 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut adalah milik RIAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan saksi IRWAN untuk dijual, sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran shabu adalah milik terdakwa yang baru saja digunakan oleh terdakwa dan saksi IRWAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IRWAN dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi IRWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1640 / NNF / 2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir **tablet warna pink bentuk burung hantu** dengan tebal 0,503 cm dan berat netto **0,284 gram** (BB-1),
2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,095 gram** (BB-2),
3. 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,004 gram** (BB-3),

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI).

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,**
2. BB-2 dan BB-3 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Sisa Barang Bukti :

1. BB-1 **Pecahan tablet MDMA** warna pink bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram**,
2. BB-2 **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **0,081 gram**,
3. BB-3 1 (satu) buah pirek kaca,

kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariansyah Bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih diantaranya yaitu Brigpol Jepriansyah dan Bripda Dinda Dwi Noviantara;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari warga bahwa rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm



22.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim selanjutnya berangkat ke TKP setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian pukul 22.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yang bernama MZ. Arifan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram ditemukan di samping lemari tergeletak di lantai di dalam kamar Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa memberi keterangan sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) untuk dijual;

3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah yang merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rian (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu serta pil eksatasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa keberatan 2 (dua) paket narkoba dan 1 (satu) butir pil ekstasi merupakan milik Rian (DPO) dan Terdakwa hanya dititipi bukan untuk dijual;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Jepriansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih diantaranya yaitu Bripta Hariansyah dan Bripta Dinda Dwi Noviantara;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari warga bahwa rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim selanjutnya berangkat ke TKP setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian pukul 22.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yang bernama MZ. Arifan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pirem kaca yang masih berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram ditemukan di samping lemari tergeletak di lantai di dalam kamar Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa memberi keterangan sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) untuk dijual;

3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah yang merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rian (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu serta pil ekstasi tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa keberatan 2 (dua) paket narkoba dan 1 (satu) butir pil ekstasi merupakan milik Rian (DPO) dan Terdakwa hanya dititipi bukan untuk dijual;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Dinda Dwi Noviantara bin Sumpono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih diantaranya yaitu Bripka Hariansyah dan Brigpol Jepriansyah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari warga bahwa rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim selanjutnya berangkat ke TKP setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian pukul 22.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yang bernama MZ. Arifan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram ditemukan di samping lemari tergeletak di lantai di dalam kamar Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa memberi keterangan sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) untuk dijual;

3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah yang merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rian (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa keberatan 2 (dua) paket narkotika dan 1 (satu) butir pil ekstasi merupakan milik Rian (DPO) dan Terdakwa hanya dititipi bukan untuk dijual;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Irwan Bin Kudus Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di rumahnya di Perumahan Arda kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk patungan membeli sabu namun Saksi tidak ada uang, kemudian Terdakwa menelpon Rian (DPO) untuk memesasn narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Rian (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rian (DPO) dan Rian (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Rian (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap dengan menggunakan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), setelah selesai menggunakan sabu tersebut Rian (DPO) menitipkan 2 (dua) paket narkotika janis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu kepada Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, setelah memberikan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Rian (DPO) pergi, sabu dan pil ekstasi selanjutnya disimpan oleh Saksi dan Terdakwa di samping lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa masih di hari yang sama Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yang bernama MZ. Arifan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram ditemukan di samping lemari tergeletak di lantai di dalam kamar Terdakwa, sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi;
3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah yang merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rian (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu serta pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Joko Untung Bin Isa Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri dengan jabatan selaku penyidik pembantu yang bertugas pada Satuan Reserse di Polres Prabumulih yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa, tidak ada tekanan, intervensi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Saksi, Penyidik dan Penyidik Pembantu lainnya maupun anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara bebas tanpa paksaan sesuai apa yang Terdakwa ketahui atau alami sendiri serta Terdakwa dalam memberikan keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Dodi Iskandar, S.H.
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai keterangan Terdakwa dituangkan ke dalam BAP, lalu BAP tersebut diperiksa dan dibaca kembali oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan (angka 10 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa) sebagai berikut:
"2 (dua) paket narkoba janis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Irwan (berkas perkara terpisah) untuk dijual"

Terhadap keterangan Saksi ke-5 tersebut, Terdakwa keberatan 2 (dua) paket narkoba dan 1 (satu) butir pil ekstasi merupakan milik Rian (DPO) dan Terdakwa hanya dititipi bukan untuk dijual;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir **tablet warna pink bentuk burung hantu** dengan tebal 0,503 cm dan berat netto **0,284 gram (BB-1)**,
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,095 gram (BB-2)**,
 3. 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,004 gram (BB-3)**,

(Barang bukti disita dari Terdakwa a.n. Riduan Als. Iwan Bin Ruslan Madani).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

2. BB-2 dan BB-3 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Sisa Barang Bukti :

1. BB-1 **Pecahan tablet MDMA** warna pink bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram**,
 2. BB-2 **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **0,081 gram**,
 3. BB-3 1 (satu) buah pirek kaca,
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1641 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml** (BB 1) Barang bukti disita dari **Terdakwa a.n. Riduan Als. Iwan Bin Ruslan Madani**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan (berkas perkara terpisah) di tangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Irwan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Arda kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irwan patungan membeli sabu, Terdakwa berkata *"Irwan payo kita sokongan beli sabu kito makek"* dijawab Saksi Irwan *"Aku katek duet"* Lalu Terdakwa jawab *"Yo sudah makek duet aku be"* kemudian Terdakwa menelpon Rian (DPO) *"Yan. aku beli sabu yan 100 ribu"* dijawab Rian (DPO) *"Yosudahlah tunggulah agek aku ke rumah kau"* kemudian sekira pukul 18.00 WIB Rian (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rian (DPO) dan Rian (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Irwan dan Rian (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap dengan menggunakan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), setelah selesai menggunakan sabu tersebut Rian (DPO) menitipkan 2 (dua) paket narkotika janis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu kepada Terdakwa dan Saksi Irwan, setelah memberikan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Rian (DPO) pergi, sabu dan pil ekstasi selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan di samping lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa masih di hari yang sama Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa dan Saksi Irwan di tangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yang bernama MZ. Arifan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) paket narkotika janis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram ditemukan di samping lemari tergeletak di lantai di dalam kamar Terdakwa, sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Irwan;

3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah yang merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rian (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu serta pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, berat netto **0,081 (nol koma nol delapan satu) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);
2. 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram, berat netto **0,164 (nol koma satu enam empat) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah pirek kaca;
5. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan (berkas perkara terpisah) di tangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih (Bripka Hariansyah, Brigpol Jepriansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Irwan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Arda kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irwan untuk patungan membeli sabu, Terdakwa berkata kepada Saksi Irwan "*Irwan payo kita sokongan beli sabu kito makek*" dijawab Saksi Irwan "*Aku katek duet*" Terdakwa jawab "*Yo sudah makek duet aku be*" kemudian Terdakwa menelpon Rian (DPO) "*Yan. aku beli sabu yan 100 ribu*" dijawab Rian (DPO) "*Yosudahlah tunggu lah agek*"

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku ke rumah kau” kemudian sekira pukul 18.00 WIB Rian (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rian (DPO) dan Rian (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Irwan dan Rian (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap dengan menggunakan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), setelah selesai menggunakan sabu tersebut Rian (DPO) menipkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu kepada Terdakwa dan Saksi Irwan setelah memberikan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Rian (DPO) pergi, sabu dan pil ekstasi selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan di samping lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa masih di hari yang sama Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa dan Saksi Irwan di tangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba (Bripka Hariansyah, Brigpol Jepriansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara) dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yang bernama MZ. Arifan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,004 gram** (BB-3) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti BB-3 1 (satu) buah pirek kaca;

2. 2 (dua) paket narkotika janis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram ditemukan di samping lemari tergeletak di lantai di dalam kamar Terdakwa, sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Irwan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,095 gram** (BB-2) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti BB-2 **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **0,081 gram**;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) butir **tablet warna pink bentuk burung hantu** dengan tebal 0,503 cm dan berat netto **0,284 gram** (BB-1) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti BB-1 **Pecahan tablet MDMA** warna pink bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram**;

3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah yang merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rian (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat di dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai percobaan yaitu “*percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukum, bila*

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemaunnya sendiri”;

Menimbang dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Irwan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irwan untuk patungan membeli sabu, Terdakwa berkata kepada Saksi Irwan “*Irwan payo kita sokongan beli sabu kito makek*” dijawab Saksi Irwan “*Aku katek duet*” Terdakwa jawab “*Yo sudah makek duet aku be*” kemudian Terdakwa menelpon Rian (DPO) “*Yan. aku beli sabu yan 100 ribu*” dijawab Rian (DPO) “*Yosudahlah tunggulah agek aku ke rumah kau*” kemudian sekira pukul 18.00 WIB Rian (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rian (DPO) dan Rian (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Irwan dan Rian (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap dengan menggunakan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), setelah selesai menggunakan sabu tersebut **Rian (DPO) menitipkan 2 (dua) paket narkotika janis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu kepada Terdakwa dan Saksi Irwan**, setelah memberikan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi, Rian (DPO) pergi, **sabu dan pil ekstasi selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan di samping lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa**;

Menimbang perbuatan Terdakwa dan Saksi Irwan menerima titipan berupa 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi dari Rian yang



selanjutnya disimpan oleh Terdakwa di samping lemari pakaian di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih termasuk dalam kategori perbuatan dua orang atau lebih bersepakat memfasilitasi suatu tindak pidana narkoba (menerima titipan narkoba) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"permufakatan jahat"** telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa:

1. Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Irwan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irwan untuk patungan membeli sabu, Terdakwa berkata kepada Saksi Irwan *"Irwan payo kita sokongan beli sabu kito makek"* dijawab Saksi Irwan *"Aku katek duet"* Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “Yo sudah makek duet aku be” kemudian Terdakwa menelpon Rlan (DPO) “Yan. aku beli sabu yan 100 ribu” dijawab Rlan (DPO) “Yosudahlah tunggulah agek aku ke rumah kau” kemudian sekira pukul 18.00 WIB Rlan (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rlan (DPO) dan Rlan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Irwan dan Rlan (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap dengan menggunakan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), setelah selesai menggunakan sabu tersebut **Rlan (DPO) menitipkan 2 (dua) paket narkotika janis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu kepada Terdakwa dan Saksi Irwan** setelah memberikan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Rlan (DPO) pergi, **sabu dan pil ekstasi selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan di samping lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;**

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta pil eksatasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bukanlah tergolong perbuatan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang karena Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja dibidang farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Irwan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kel Karang Raja Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irwan untuk patungan membeli sabu, Terdakwa berkata kepada Saksi Irwan *"Irwan payo kita sokongan beli sabu kito makek"* dijawab Saksi Irwan *"Aku katek duet"* Terdakwa jawab *"Yo sudah makek duet aku be"* kemudian Terdakwa menelpon Rlan (DPO) *"Yan. aku beli sabu yan 100 ribu"* dijawab Rlan (DPO) *"Yosudahlah tunggulah agek aku ke rumah kau"* kemudian sekira pukul 18.00 WIB Rlan (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rlan (DPO) dan Rlan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Irwan dan Rlan (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap dengan menggunakan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), setelah selesai menggunakan sabu tersebut **Rlan (DPO) menitipkan 2 (dua) paket narkotika janis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu**, setelah memberikan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Rlan (DPO) pergi, **sabu dan pil ekstasi selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan di samping lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa ;**

Menimbang bahwa masih di hari yang sama Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa dan Saksi Irwan di tangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba (Bripka Hariansyah, Brigpol Jepriansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara) dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yang bernama MZ. Arifan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,004 gram** (BB-3) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti BB-3 1 (satu) buah pirek kaca;

2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram ditemukan di samping lemari tergeletak di lantai di dalam kamar Terdakwa, sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Rlan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Irwan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,095 gram** (BB-2) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti BB-2 **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **0,081 gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) butir **tablet warna pink bentuk burung hantu** dengan tebal 0,503 cm dan berat netto **0,284 gram** (BB-1) setelah dilakukan



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti BB-1 **Pecahan tablet MDMA** warna pink bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram**;

3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah yang merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rian (DPO) untuk memesan sabu;

Menimbang perbuatan Terdakwa dan Saksi Irwan menerima titipan berupa 2 (dua) paket sabu (BB-2) dan 1 (satu) butir pil ekstasi (BB-1) dari Rian (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1640 / NNF / 2020 Tanggal 5 Mei 2020 BB-1 berupa pil ekstasi positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-2 berupa 2 (dua) paket sabu positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang selanjutnya 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi **disimpan** oleh Terdakwa di samping lemari pakaian di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Arda No. 006 RT 003 RW 007 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan



pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, berat netto **0,081 (nol koma nol delapan satu) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);
2. 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram, berat netto **0,164 (nol koma satu enam empat) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah pirek kaca;
5. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Irwan Bin Kudus Imron (Perkara Pidana Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pbm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa Irwan Bin Kudus Imron (Perkara Pidana Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pbm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, berat netto **0,081 (nol koma nol delapan satu) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);
- 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram, berat netto **0,164 (nol koma satu enam empat) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah;

**dipergunakan dalam perkara Terdakwa Irwan Bin Kudus Imron
(Perkara Pidana Nomor 183/Pid.Sus/ 2020/PN Pbm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 tanggal oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Pensihtat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm